

**PEMENUHAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB  
SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI  
GANGGUAN KEJIWAAN PERSPEKTIF KEADILAN  
GENDER**

(Studi Kasus di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FENTI FITRIYANI**

**NIM. 1120029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMENUHAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB  
SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI  
GANGGUAN KEJIWAAN PERSPEKTIF KEADILAN  
GENDER**

(Studi Kasus di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FENTI FITRIYANI**

**NIM. 1120029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fenti Fitriyani

NIM : 1120029

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri  
yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Perspektif Keadilan  
Gender (Studi di Kelurahan Jenggol Kecamatan Pekalongan  
Selatan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila  
dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik  
yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Yang menyatakan,



**Fenti Fitriyani**

**NIM. 1120029**

## NOTA PEMBIMBING

**Khafid Abadi, M.H.I**

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fenti Fitriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Fenti Fitriyani

NIM : 1120029

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Jenggol Kecamatan Pekalongan Selatan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Oktober 2025  
Pembimbing,



**Khafid Abadi, M.H.I**

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fenti Fitriyani  
NIM : 1120029  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot Kec. Pekalongan Selatan)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP. 198804282019031013

**Penguji I**

  
**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**  
NIP. 197106092000031001

**Penguji II**

  
**Nabella Maharani Novanta, M.H**  
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 3 November 2025

Disahkan Oleh



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila



- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn/

Wa      innallāha      lahuwa  
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-  
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **PERSEMBAHAN**

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Bapak A. Sabaroh dan Ibu Nur Kholifah, Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak terhitung, kasih sayang yang tak pernah surut, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup penulis. Meski Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tanpa mengenal lelah, demi masa depan penulis. Segala pencapaian ini tidaklah berarti tanpa kehadiran Bapak dan Ibu, yang selalu menjadi tempat berbagi harapan, penguat dalam kesulitan, dan penyemangat dalam setiap usaha. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang, agar dapat terus menyaksikan setiap perjalanan, capaian, dan impian yang penulis raih.
2. Kepada kakak dan adik, Naila Karima dan Ahmad Ibrahim Najah, serta keponakan satu-satunya Allatif Zauqillah. Kehadiran kalian selalu membawa kebahagiaan, keceriaan, dan semangat dalam setiap hari penulis. Dukungan, doa, dan perhatian yang kalian berikan, meskipun sederhana, sangat berarti dan turut membantu penulis tetap termotivasi hingga

menyelesaikan studi ini. Kebersamaan, tawa, dan motivasi dari kalian menjadi sumber energi tersendiri yang selalu menguatkan penulis dalam menghadapi tantangan. Semoga penulis selalu bisa membanggakan kalian, sebagaimana kalian selalu menjadi penyemangat yang hangat dalam hidup penulis.

3. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Khafid Abadi, M.H.I terima kasih yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kepada M. Afrizal Fahmi, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aminn...
5. Kepada teman-teman seperjuanganku, Anis Suhaila, Silvi Amalia, Nurul Maghfiroh Natiq, Eza Ayyuna Fi, Dini Safitri dan Disah Aulia Nirmala .Terima kasih atas setiap momen yang telah kita lalui bersama, saling menyemangati saat tugas dan ujian menumpuk, hingga tawa dan canda yang membuat hari-hari kuliah terasa ringan. Kalian bukan hanya teman, tapi bagian penting dari perjalanan akademikku, yang selalu hadir memberi dukungan, motivasi, dan inspirasi tanpa pamrih. Terima kasih

atas kebersamaan, kesabaran, dan kekuatan yang kalian berikan selama ini. Semoga pertemanan kita terus langgeng, dan setiap perjuangan yang telah kita lewati menjadi kenangan indah yang selalu dikenang sepanjang hidup.

6. Yang terakhir untuk diri sendiri. Terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tak pernah padam selama perjalanan kuliah ini. Terima kasih karena selalu mampu bangkit setiap kali menghadapi kegagalan, tetap berjuang meski lelah, dan terus belajar dari setiap pengalaman, sekecil apa pun. Perjalanan ini tidak selalu mudah, penuh dengan tantangan, rintangan, dan momen-momen yang membuatku ingin menyerah. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri sebagai bukti nyata perjuangan, kerja keras, dan keteguhan hati. Semoga ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian berikutnya, dan pengingat bahwa aku mampu melewati apa pun dengan tekad dan keyakinan. Aku yakin kita akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Terima kasih telah menjadi diriku yang kuat, tegar, dan terus berani bermimpi.




## MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al- ‘usri yusra, inna ma’al-usri yusra”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)



## ABSTRAK

**Fenti Fitriyani, Nim 1120029, 2025, “Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan)”.** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi: **Khafid Abadi, M.H.I**


Realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak suami yang belum memahami sepenuhnya tanggung jawabnya terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan. Kondisi gangguan kejiwaan yang dialami istri sering kali menimbulkan perubahan dalam fungsi dan peran keluarga, terutama dalam hubungan emosional dan pembagian tanggung jawab. Dalam situasi demikian, seharusnya suami tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin bagi istri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar suami justru tidak menjalankan peran tersebut secara optimal. Fenomena ini menimbulkan ketimpangan relasi suami istri serta memperlihatkan adanya ketidakadilan gender di dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif keadilan gender.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti suami, keluarga, tokoh agama, dan perangkat kelurahan yang memahami kondisi sosial masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum Islam dan teori keadilan gender. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan fakta empiris yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan konsep keadilan gender serta norma-norma hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana praktik yang terjadi di masyarakat telah sesuai atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami tidak memenuhi hak dan tanggung jawabnya terhadap istri yang mengalami gangguan

kejiwaan, baik dari aspek lahir maupun batin. Suami cenderung tidak memberikan perhatian emosional, dukungan moral, serta tidak memenuhi kebutuhan ekonomi secara konsisten. Dalam beberapa kasus, istri bahkan mengalami penelantaran dan tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan gender di mana perempuan, terutama yang berada dalam kondisi lemah secara psikis, menjadi pihak yang paling dirugikan. Faktor yang mempengaruhinya adalah ekonomi, psikologis, hubungan keluarga dan sosial. Dalam perspektif keadilan gender, hal ini menunjukkan bahwa relasi suami istri belum berjalan setara, karena kekuasaan dan keputusan masih didominasi oleh pihak suami. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab suami dalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga yang adil, penuh kasih sayang, dan menghargai martabat istri sesuai ajaran Islam agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Kata kunci: Hak dan Tanggung Jawab Suami, Istri dengan Gangguan Kejiwaan, Keadilan Gender



## ABSTRACT

**Fenti Fitriyani, Student ID 1120029, 2025.**“Fulfillment of the Husband’s Rights and Responsibilities toward a Wife with Mental Disorders from a Gender Justice Perspective (A Case Study in Jenggol Village, South Pekalongan District).”Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis Supervisor: **Khafid Abadi, M.H.I.**


*This research is motivated by social realities showing that many husbands still lack a full understanding of their responsibilities toward wives who experience mental disorders. The condition of mental illness in a wife often leads to changes in family functions and roles, particularly in emotional relationships and the division of responsibilities. In such circumstances, the husband should continue to fulfill his obligations to provide protection, affection, and the fulfillment of both physical and emotional needs for his wife. However, field findings reveal that most husbands do not carry out these roles optimally. This phenomenon creates an imbalance in marital relations and reflects the existence of gender injustice within the household. Based on these issues, this study aims to identify the forms of fulfillment of a husband’s rights and responsibilities toward a wife with mental disorders, the influencing factors, and to examine their implementation through the perspective of gender justice.*

*This study employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with relevant parties such as husbands, family members, religious figures, and local government officials who understand the community’s social conditions. In addition, the researcher conducted library research on various Islamic legal literatures and gender justice theories. The collected data were then analyzed descriptively and analytically by elaborating empirical facts found in the field and correlating them with the concepts of gender justice and Islamic legal norms concerning the rights and duties of husband and wife. This approach is intended to describe the extent to which the practices found in society align with or contradict the principles of justice.*

*The results of this study indicate that husbands do not fully fulfill their rights and responsibilities toward wives with mental disorders, either physically or emotionally. Husbands tend to lack emotional attention, moral support, and consistent economic provision. In several*

*cases, wives even experience neglect and improper treatment. This situation reflects gender injustice, where women—especially those who are psychologically vulnerable—become the most disadvantaged party. The influencing factors include economic, psychological, family, and social aspects. From the perspective of gender justice, this demonstrates that marital relations have not yet been equal, as power and decision-making remain dominated by husbands. Therefore, this research emphasizes the need to increase husbands' awareness and sense of responsibility in fulfilling their roles as just, compassionate, and respectful leaders of the family, in accordance with Islamic teachings, to create a harmonious and equitable household.*

*Keywords: Husband's Rights and Responsibilities, Wife with Mental Disorders, Gender Justice*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan)”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid. Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Khafid Abadi, M.H.I selaku dosen perubimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.



## DAFTAR ISI


<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN TEORI KEADILAN GENDER .....</b>	<b>24</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami istri .....	24
B. Gangguan Kejiwaan.....	37
C. Teori Keadilan Gender.....	43



<b>BAB III PEMENUHAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN DI KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kondisi Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.....	60
B. Realitas Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.....	67
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN DI KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan .....	87
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan di Kelurahan Jenggot Perspektif Keadilan Gender.....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Simpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pasangan Suami Istri Gangguan Kejiwaan Kelurahan Jenggot.....	87
Tabel 4. 2 Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Keluarga Bapak MB dan Ibu SH.....	88
Tabel 4. 3 Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Keluarga Bapak AM dan Ibu M .....	92



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	118
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	122



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang menyatukan dua individu dalam kehidupan bersama, dengan berbagai tanggung jawab dan harapan untuk saling mendukung. Pernikahan tidak hanya memuaskan nafsu saja, melainkan memperoleh ketenangan, kebahagiaan dan saling melindungi antara suami dan istri dengan landasan cinta serta kasih sayang yang mendalam.<sup>1</sup>

Dalam hubungan pernikahan, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang saling mendukung, sebagaimana telah diatur dalam ajaran Islam dan juga dalam sistem hukum nasional.<sup>2</sup> Namun dalam pelaksanaannya, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus karena dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya ketika salah satu pihak mengalami gangguan mental. Dalam situasi seperti ini, istri yang mengalami masalah kejiwaan cenderung berada dalam posisi yang lemah, baik secara sosial, ekonomi, maupun emosional.

Masalah kesehatan jiwa yang dialami istri sering kali menimbulkan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini menuntut suami untuk mampu bertindak dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Namun, dalam banyak kasus

---

<sup>1</sup> Muhamad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebawat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 96.

<sup>2</sup> Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Al-Qur'an*, Jurnal hukum Keluarga Islam, 4(2), 145 2019

ditemukan bahwa suami justru memilih untuk meninggalkan istrinya, baik secara emosional, fisik, maupun finansial. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga dan menunjukkan bahwa ketidakadilan gender masih menjadi persoalan nyata dalam masyarakat Indonesia.

Konsep keadilan gender dalam ajaran Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran ini menolak segala bentuk ketimpangan berbasis jenis kelamin, termasuk dalam pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Dalam Islam, peran suami sebagai qawwam atau pemimpin rumah tangga mengandung kewajiban untuk bertindak adil dan bertanggung jawab, terlebih ketika istri berada dalam kondisi mental yang tidak stabil.<sup>3</sup>

Lebih jauh lagi, konsep keadilan gender dalam hukum keluarga tidak sekadar berbicara mengenai pembagian peran yang setara, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kebutuhan khusus yang dialami perempuan. Ketika istri mengalami gangguan jiwa, sudah seharusnya suami bersikap empati dan menjalankan tanggung jawab moral maupun hukumnya dalam menjaga dan mendampingi. Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan, banyak perempuan dengan gangguan mental justru tidak memperoleh perlindungan atau perhatian dari pasangan maupun masyarakat sekitarnya.

---

<sup>3</sup> Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: PT. IPB Press), 2 2013

Dalam perspektif hukum nasional, negara telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini melindungi setiap anggota keluarga dari kekerasan fisik, psikis, seksual, serta tindakan penelantaran. Menelantarkan istri yang mengalami gangguan mental termasuk dalam kategori kekerasan psikis dan merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab suami secara hukum. Namun demikian, implementasi UU ini seringkali masih terbentur oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang isu gender dan kesehatan jiwa.<sup>4</sup>

Di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, terdapat dua pasangan yang mengalami kondisi gangguan kejiwaan. Pasangan pertama adalah sepasang suami istri yang baru menikah selama tiga bulan. Pada awalnya, hubungan mereka berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu, sang istri mulai menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Istrinya menjadi sering melamun, menyendiri dan bahkan berbicara sendiri. Dalam kondisi ini suami menjadi khawatir dan karena selalu memikirkan kondisi sang istri akhirnya sang suami jatuh dalam depresi ringan. Setelah berkonsultasi pihak keluarga memutuskan untuk mereka pisah, berharap keadaan akan membaik. Setelah beberapa waktu mereka tidak tinggal Bersama sang suami akhirnya membaik. Namun setelah keadaan suami

---

<sup>4</sup> Andang Sari dan Anggraeny Haryani Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara), 14(2), 240 2020

normal dan membaik, ia tidak Kembali lagi kepada istrinya dan memilih hidup masing-masing.

Pasangan kedua adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama satu tahun dan dikaruniai dua anak kembar. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena anak-anak mereka meninggal pada usia dua bulan. Kehilangan ini menyebabkan keduanya mengalami trauma yang mendalam. Sang istri, yang sangat terpukul oleh peristiwa ini, jatuh dalam depresi berat. Ia sering keuar rumah dan keluyuran di jalan bahkan sampai tidak memakai pakaian sama sekali. Melihat kondisi tersebut, sang suami merasa malu dan memutuskan untuk pulang kerumah orangtuanya, berpisah untuk memberikan ruang bagi sang istri untuk mengatasi keadaan psikologisnya. Keadaan ini juga menyisakan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya hak dan tanggung jawab suami terhadap istri dalam situasi yang melibatkan gangguan kejiwaan akibat kehilangan.

Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak serta kewajiban suami terhadap istri yang mengalami gangguan jiwa ditinjau dari perspektif keadilan gender dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan yang menggabungkan prinsip hukum Islam, teori keadilan gender, serta kerangka hukum positif melalui UU PKDRT, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum dan nilai-nilai keadilan dalam institusi keluarga, terutama bagi perempuan dalam situasi rentan.

Melihat realita tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : ***Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Jenggol Kecamatan Pekalongan Selatan)***

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan ditinjau dari perspektif keadilan gender?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan ditinjau dari perspektif keadilan gender.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan pengetahuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, dan untuk bahan referensi dimasa yang akan datang mengenai pemenuhan hak dan tanggung jawab suami



terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan perspektif keadilan gender.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk diri sendiri maupun untuk para suami yang istrinya mengalami gangguan kejiwaan, keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri), masyarakat sekitar, serta lembaga keagamaan seperti KUA dan majelis dakwah dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pemenuhan hak dan tanggung jawab suami istri sesuai prinsip keadilan gender.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang dari pihak lain, sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi seseorang terhadap orang lain.<sup>5</sup> Adapun maksud hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.

Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi tiga yaitu hak Bersama, hak istri (kewajiban suami terhadap istri) dan hak suami (kewajiban istri terhadap suami).

#### a. Hak-Hak Bersama

- (1) Kedunya memiliki hak yang setara dalam memenuhi kebutuhan biologis dalam pernikahan

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),

- (2) Timbul hubungan kekerabatan karena pernikahan yang menjadikan pihak-pihak tertentu menjadi mahram
- (3) Antara suami dan istri muncul hubungan saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia
- (4) Suami dan istri diwajibkan untuk menjalin hubungan secara harmonis dan memperlakukan satu sama lain dengan baik
- (5) Status keturunan anak yang dilahirkan diakui secara sah sebagai anak dari suami dalam ikatan perkawinan.<sup>6</sup>

b. Hak Istri

(1) Kewajiban yang bersifat materiil

(a) Nafkah

Nafkah dapat diartikan segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya.<sup>7</sup>

(b) Mahar

Mahar merupakan hak khusus yang dimiliki oleh istri dan salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan islam terhadap Perempuan. Dalam

---

<sup>6</sup> Desminar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koto Tengah)*, Jurnal Menara Ilmu, Vol. XII, No. 3, 2018, 190

<sup>7</sup> Abdul Aziz, M.A, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, terjemah Abdul Majid (Jakarta: Amzah, 2009), 175

pandangan syariat, mahar adalah kewajiban yang timbul akibat pernikahan, hubungan intim, atau keadaan tertentu yang mengharuskan pemberian mahar, seperti penyusuan secara paksa atau kekeliruan dalam kesaksian.<sup>8</sup>

(2) Kewajiban yang bersifat imateriil

- 1) Suami memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan istrinya serta menjalin hubungan suami istri dengan baik.
- 2) Suami wajib menggauli istri dengan baik
- 3) Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu harus bersikap adil dalam pembagian waktu tinggal atau giliran bermalam di antara para istrinya.

c. Hak Suami

- (1) Istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis suami selama tidak ada halangan yang dibenarkan secara syar'i.
- (2) Suami berhak melarang istri untuk pergi dari rumah.
- (3) Istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan suami, baik dalam hal penghormatan diri maupun urusan rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, M.A, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 175

- (4) Istri dituntut untuk bersikap sopan, penuh penghormatan dan menunjukkan sikap baik dalam berinteraksi dengan suami.
- (5) Dalam batas yang dibenarkan agama, suami memiliki hak untuk menasehati atau mendidik istri Ketika istri dianggap lalai terhadap kewajibanya.
- (6) Suami berhak mengingatkan istri agar melaksanakan mandi wajib setelah mengalami haid, nifas atau junub sebagai bagian dari kewajiban ibadah.
- (7) Suami memiliki hak untuk mengajak istri bepergian bersamanya dalam rangka keperluan tertentu, baik pribadi maupun keluarga.<sup>9</sup>

## 2. Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan adalah kondisi terganggunya fungsi mental seseorang yang memengaruhi emosi, pola pikir, perilaku, serta kemampuan menangkap rangsangan dari lingkungan. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi individu maupun keluarganya, dan bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.<sup>10</sup> Penyebabnya bisa berasal dari faktor biologis, seperti kelainan saraf, maupun faktor pengalaman sosial, seperti tekanan, kehilangan, atau

---

<sup>9</sup> Mohamad Ikrom, *Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Qolamuna, Vol. 1 No. 1, 2015, 35.

<sup>10</sup> Idham Suryansyah, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin Makassar, 2017), 34

perlakuan yang tidak adil. Kesehatan mental tidak hanya berarti bebas dari gangguan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah secara sehat, dan berfungsi normal dalam kehidupan sosial. Dalam rumah tangga, gangguan kejiwaan pada istri berpotensi mengurangi peran dan otoritasnya, sehingga suami memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk memastikan hak-hak istrinya tetap terpenuhi.<sup>11</sup>

Secara hukum, gangguan kejiwaan telah diakui sebagai bentuk disabilitas mental yang memerlukan perlindungan hak. UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial tanpa diskriminasi, termasuk di dalam keluarga. UU Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 juga menegaskan hak ODGJ atas pelayanan kesehatan jiwa, pendampingan, serta pemberdayaan untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial. Di tingkat internasional, CRPD menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental harus diperlakukan setara, dijauhkan dari stigma dan kekerasan, serta dijamin hak-haknya dalam kehidupan sosial dan keluarga. Dengan demikian, gangguan kejiwaan bukan hanya persoalan medis, tetapi juga isu hak asasi yang

---

<sup>11</sup> Musthafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Cet. 1 : Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 21.

menuntut perhatian serius, termasuk dalam konteks rumah tangga.<sup>12</sup>

### 3. Teori Keadilan Gender

Keadilan gender adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali hal-hal yang bersifat kodrati seperti jenis kelamin, menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui.<sup>13</sup> Konsep keadilan gender tidak semata-mata berfokus pada pembagian hak dan kewajiban secara adil, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap perbedaan biologis, sosial dan budaya yang dimiliki oleh setiap jenis kelamin. Tujuan utama dari keadilan gender adalah menghapus segala bentuk diskriminasi yang bersumber dari perbedaan gender dan yang dapat menghalangi seseorang untuk berkembang secara utuh sebagai individu.

Dalam masyarakat patriarkial, peran dan tanggung jawab seringkali didasarkan pada konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak Perempuan maupun laki-laki. Keadilan gender hadir untuk mendorong agar setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi dan memperoleh akses terhadap sumber daya. Melalui pendekatan ini, relasi sosial antara laki-laki dan

---

<sup>12</sup> Annisa Aula Fill Ibadiyah, Dyah Listyarini dan Arikha Saputra, *Implementasi Penegakan Hukum UU No. 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang*, Al Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol. 6 No.3 (2024), 910.

<sup>13</sup> Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal Adilya, Vol.9 No. 1 (2015), 192

Perempuan dapat dibangun secara lebih adil dan setara tanpa adanya dominasi atau subordinasi.

Keadilan gender juga mencakup pengakuan terhadap peran, kontribusi dan pengalaman perempuan yang selama ini seringkali tidak terlihat atau dianggap kurang penting dalam kehidupan sosial. Dengan memberikan tempat yang setara dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun Masyarakat, terciptalah keseimbangan peran yang lebih sehat. Hal ini akan menghasilkan hubungan yang saling mendukung dan membangun, bukan berdasarkan superioritas salah satu pihak.

Dalam tataran hukum dan kebijakan, teori keadilan gender menjadi pijakan penting untuk menilai sejauh mana suatu aturan mampu melindungi hak semua warga negara secara adil tanpa membedakan jenis kelamin. Negara diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tidak bias gender serta menjamin perlakuan yang setara di segala bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Hal ini penting agar setiap individu memiliki posisi yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

Lebih jauh, keadilan gender bukan sekadar persoalan perempuan, tetapi menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Ketika laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama secara adil dan setara, maka kualitas hidup bersama akan meningkat. Keadilan gender membawa dampak luas, dari stabilitas dalam rumah tangga hingga terciptanya masyarakat yang lebih toleran, produktif, dan berdaya saing.

Dengan demikian, teori keadilan gender bukan hanya sebuah konsep normatif, melainkan juga kerangka berpikir kritis dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan. Teori ini menegaskan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan adil tanpa mengacu pada stereotip gender, serta mendorong terciptanya harmoni dalam kehidupan pribadi, sosial, dan struktural.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang sudah membahas permasalahan yang sama. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dari hasil penelusuran yang ditemukan adalah:

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lidia Afifatul Asna (2024) : “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqashid Syariah”	Membahas pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada pasangan yang mengalami gangguan mental.	Penelitian ini berfokus pada pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental secara umum dengan analisis Maqāṣid Syarī‘ah. Sementara penelitian penulis menitikberatkan pada suami sebagai pihak sehat dan istri



			yang mengalami gangguan kejiwaan, menggunakan perspektif keadilan gender.
2.	Nor Annisa, Rusdiah dan Fajrul Ilmih (2022): “Akibat Hukum terhadap Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa.”	Meneliti pernikahan yang salah satu pasangannya mengalami gangguan jiwa serta dikaji dari aspek hukum Islam dan hukum positif.	Penelitian ini menyoroti akibat hukum seperti pembatalan atau kelanjutan pernikahan. Sedangkan penelitian penulis fokus pada pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan dalam pernikahan yang tetap berlangsung.
3.	Agustin Hanapi dan Bina Risma (2018): “Penelantaran	Meneliti kasus penelantaran istri oleh suami dan	Penelitian ini menitikberatkan pada penelantaran istri sebagai sebab

	Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)”	kaitannya dengan tanggung jawab dalam rumah tangga.	perceraian dan perlindungan hukum terhadap istri korban penelantaran. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada analisis internal rumah tangga serta keadilan gender dalam pemenuhan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan.
--	---	---	---

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki keterkaitan tema dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta permasalahan gangguan kejiwaan dalam perkawinan. Namun, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian dan perspektif analisisnya. Penelitian terdahulu lebih banyak meninjau dari sisi hukum Islam, hukum positif, atau perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini menempatkan isu tersebut dalam kerangka keadilan gender, dengan fokus pada pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki

nilai kebaruan karena menggabungkan aspek relasi gender dengan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga sebagai bentuk penerapan keadilan dalam konteks perkawinan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memotret fenomena hukum secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata atau Bahasa dari subjek penelitian atau sumber lain. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang realitas pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan, serta menelaahnya dari perspektif keadilan gender.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum dengan melihat realitas sosial di lapangan serta merujuk pada kaidah-kaidah hukum islam.<sup>14</sup> Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum, tetapi juga praktik yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat, khususnya pasangan di Kelurahan Jenggol, Kecamatan Pekalongan Selatan.

---

<sup>14</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

### 3. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, laporan atau dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Sumber data dalam hal ini yaitu pasangan suami dan istri yang mengalami gangguan kejiwaan, keluarga terdekat seperti orangtua dan saudara serta pihak-pihak terkait seperti tokoh agama.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Hukum Islam dan Undang-Undang PKDRT serta buku dan jurnal yang membahas tentang teori keadilan gender.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam mengumpulkan informasi, Teknik ini meliputi:

#### a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap dua pasangan suami istri yang salah satu pihaknya mengalami gangguan kejiwaan di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan. Melalui observasi ini, penulis mengamati kondisi sosial, pola interaksi, serta perilaku keseharian pasangan suami istri tersebut. Selain itu,

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), 218-219.

penulis juga memperhatikan bagaimana suami menjalankan tanggung jawab dan peranannya dalam memenuhi hak istri yang mengalami gangguan kejiwaan, baik dari segi nafkah lahir maupun batin.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan dua pasangan suami istri, yaitu Bapak MB dan Ibu SH serta Bapak AM dan Ibu M, di mana kedua istri mengalami gangguan kejiwaan. Dari pasangan MB dan SH, yang diwawancarai adalah suami (Bapak MB), ibu dan kakak kandung. Serta dari pihak istri yaitu ayah dari Ibu SH. Sedangkan dari pasangan AM dan M, yang diwawancarai adalah suami (Bapak AM) serta dari pihak istri yaitu sepupu Ibu M dan tetangga. Serta tokoh agama setempat. Melalui wawancara ini diperoleh data mengenai pemenuhan hak dan tanggung jawab suami, kondisi sosial keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap keadilan gender dalam hubungan pernikahan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Data dokumentatif yang dikumpulkan meliputi foto kegiatan penelitian, catatan hasil wawancara, data administratif dari kelurahan mengenai kondisi keluarga, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan penelitian dan validasi terhadap data yang diperoleh secara lapangan, sehingga penelitian ini benar-

benar bersumber dari temuan asli, bukan hasil rekayasa maupun plagiasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>16</sup>:

### a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah tahap awal untuk memperoleh dan mencatat informasi yang relevan dengan penelitian di lapangan.<sup>17</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan dua pasangan suami istri (Bapak MB dan Ibu SH serta Bapak AM dan Ibu M) serta keluarga dan pihak terkait seperti orangtua, kakak kandung, sepupu, tetangga, dan tokoh agama. Selain itu, dilakukan pula observasi langsung terhadap kondisi sosial dan interaksi pasangan di lingkungan tempat tinggal mereka serta dokumentasi berupa catatan dan foto kegiatan wawancara..

### b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses memilah dan menyederhanakan data agar fokus pada hal-hal

---

<sup>16</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33, 2018, 84.

<sup>17</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 84

pokok sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>18</sup> Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dirangkum agar fokus pada pokok bahasan, yaitu bentuk pemenuhan hak dan tanggung jawab suami, faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban, serta pandangan terhadap keadilan gender. Informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan agar hasil analisis lebih terarah dan mendalam.

c. Pemaparan Data (*Data Display*)

Pemaparan data adalah penyajian data merupakan hasil reduksi yang disusun dalam bentuk narasi agar mudah dipahami dan menjadi dasar penarikan kesimpulan.<sup>19</sup> Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, dengan menampilkan profil pasangan, hasil wawancara, serta temuan lapangan. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antara sikap suami, kondisi istri, dan penerapan nilai keadilan gender dalam rumah tangga.

d. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah disajikan

---

<sup>18</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 84

<sup>19</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 84

untuk menemukan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>20</sup> Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan akhir penelitian yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan sesuai tujuan penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan dasar pemikiran dilakukannya penelitian mengenai pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan. Diuraikan latar belakang masalah yang menunjukkan pentingnya penelitian ini dalam konteks sosial, keagamaan dan hukum islam, khususnya karena kondisi gangguan kejiwaan kerap menjadi pemicu terjadinya disfungsi dalam hubungan rumah tangga. Selanjutnya dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, meliputi bentuk pemenuhan hak dan tanggung jawab, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta analisis keadilan gender dari pemenuhan hak dan tanggung jawab tersebut. Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus, manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang memberi Gambaran alur pembahasan setiap bab.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 84



## BAB II : Konsep Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri serta Teori Keadilan Gender

Bab ini membahas kerangka konseptual utama sebagai landasan pemikiran dalam penelitian. Dimulai dari hak dan kewajiban suami istri baik dari hukum positif maupun hukum islam, pengertian gangguan kejiwaan dan bagaimana peraturan perundang-undangan melihat gangguan kejiwaan sebagai disabilitas mental serta teori keadilan gender.

## BAB III : Praktik Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot)

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai bagaimana suami memenuhi hak dan tanggung jawabnya terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Uraian dimulai dengan deskripsi situasi sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Jenggot, serta profil pasangan yang menjadi objek penelitian. Kemudian dipaparkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang mencakup bentuk pemenuhan hak dan tanggung jawab, faktor yang mempengaruhi ketimpangan pemenuhan hak dan tanggung jawab , serta peran keluarga atau lingkungan sekitar dalam merespon situasi tersebut. Bab ini juga menyajikan pandangan dari keluarga, tetangga terdekat dan tokoh Masyarakat..

## BAB IV : Analisis Keadilan Gender terhadap Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Suami terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi. Peneliti menganalisis data lapangan menggunakan pendekatan teori keadilan gender. Pertama, dianalisis sejauh mana pemenuhan hak dan tanggung jawab masih dijalankan meski sang istri mengalami gangguan jiwa dan hidup terpisah secara fisik. Kedua, dijelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak dan tanggung jawab suami terhadap istri dengan gangguan kejiwaan. Kemudian dianalisis pemenuhan hak dan tanggung jawab suami tersebut dalam perspektif keadilan gender.

#### BAB V: Penutup

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan analisis sebelumnya. Simpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan hasil temuan yang menunjukkan apakah hak dan tanggung jawab masih dipenuhi dalam kondisi ini, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dan tanggung jawab suami tersebut. Kemudian bagaimana perspektif keadilan gender dalam menganalisis hal tersebut. Saran disampaikan kepada para praktisi keluarga, masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah agar dapat memberikan pendampingan dan solusi alternatif yang sesuai syariat dalam menghadapi persoalan gangguan kejiwaan dalam rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Setelah istri mengalami gangguan kejiwaan, suami cenderung menarik diri dan memilih berpisah rumah tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Padahal baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, selama perkawinan belum putus secara sah, kewajiban suami untuk memberi nafkah, melindungi, dan mendampingi istri tetap melekat. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, psikologis, hubungan keluarga, dan sosial.
2. Dalam perspektif keadilan gender, tindakan suami yang menelantarkan istri dengan gangguan kejiwaan merupakan bentuk nyata ketidakadilan gender. Prinsip keadilan gender yang mencakup empat indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat tidak terpenuhi. Istri kehilangan akses terhadap hak-haknya, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kehilangan kontrol atas diri dan haknya, serta tidak memperoleh manfaat emosional, spiritual, dan material dari pernikahan. Ketidakadilan gender tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran gender, lemahnya tanggung jawab

keagamaan, dan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap perempuan dengan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, suami seharusnya menjadi pihak yang paling berperan dalam menjaga keseimbangan relasi serta memberikan perlindungan kepada istri, terutama ketika istri berada dalam kondisi paling rentan..

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Suami dan Keluarga**

Diharapkan agar para suami memahami bahwa kondisi istri yang mengalami gangguan kejiwaan bukanlah alasan untuk melepaskan tanggung jawab. Sebaliknya, situasi ini adalah ujian moral dan spiritual yang menuntut kesabaran, empati, dan komitmen. Keluarga juga diharapkan memberikan dukungan penuh agar istri tetap memperoleh hak untuk dirawat, disayangi, dan dihormati sebagaimana mestinya.

### **2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama**

Tokoh agama perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang nilai keadilan gender dan kewajiban suami terhadap istri yang sakit. Masyarakat pun diharapkan tidak menstigma perempuan dengan gangguan kejiwaan sebagai beban, melainkan mendukung mereka dengan lingkungan yang inklusif dan penuh kasih sayang. Dakwah yang menekankan tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan sangat diperlukan untuk mengubah cara pandang sosial.

### 3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Diperlukan program sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan bagi keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan kejiwaan, terutama dalam hal perlindungan hukum dan keadilan gender. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial dan keagamaan dapat menginisiasi pusat konseling dan layanan terpadu yang menggabungkan pendekatan medis, psikologis, dan spiritual agar hak-hak perempuan dalam situasi rentan tetap terlindungi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Amri, M. Saeful dan Tali Tulab. 2018. *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1 No.2
- Annisa, Nor. Rusdiyah dan Fajrul Ilmi. 2022. *Akibat Hukum terhadap Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa*. Journal of Islamic and Law Studies
- Anwar, Syaiful. 2021. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Islam Al- Kamal, Vol. 1, No.1
- Ardianingtias, Sastia dan Dina Nurdinawati. 2018. *Analisis Gender pada Rumah Tangga Buruh Industri Konveksi Tas*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol.2 No.6.
- Asna, Lidia Afifatul. 2024 *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqashid Syariah*, (Pekalongan: UIN KH. Abdurrahman Wahid)
- Asnawi, Muhamad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebawat*, (Yogyakarta: Darussalam)
- Aziz, Abdul. Abdul Wahab. 2009. *Fiqh Munakahat*, terjemah Abdul Majid (Jakarta: Amzah)
- Az Zuhaili, Wahbah. 2013. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press)

- Baihaqi, MIF dkk. 2007. *PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan*, (Cet.II, Jakarta: PT Refika Aditama)
- Basyar, Fahmi. 2020. *Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4 No.2
- Basri, Rusadaya. 2019. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kaaffah Learning Center)
- Fahmi, Musthafa. 1977. *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Cet. 1: Jakarta: Bulan Bintang)
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Fill, Annisa Aula. Ibadiyah, Dyah Llistyarini dan Arikha Saputra. 2024. *Implementasi Penegakan Hukum UU No. 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang*, Al Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol. 6 No.3
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. 2019. *Hak dan kewajiban Suami Istri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Usratuna
- Hanapi, Agustin. Bina Risma. 2018. *Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)*, (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam)
- Hanifah, Mardalena. 2019. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Soumatara Law Review, Vol. 2 No.2
- Harahap, Mila Astari dan Desy Nita Nelvia. 2023. *Gangguan Psikotik Akut dan Gangguan Skizoafektif*, Jurnal Ventilator 1, no. 3

- Hidayatulloh, Haris. 2019. *Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Al-Qur'an*, Jurnal hukum Keluarga Islam. (4) 2
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996)
- Kereh, Ollij A. dan Friend H. Anis. 2017. *Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004*. Lex Et Societatis
- Khasanah, Uswatun. 2022. *Perempuan dan Akses Ekonomi: Menelaah Program MAMPU di Indonesia*, IJouGS: Indonesia Journal of Gender Studies, Vol.3 No.1
- Lapian, L.M. Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadlian Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Laurika, Andrew Lionel. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2012)
- Mamahit, Laurensius. 2013. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol. 1 No. 1
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Milky, Faris Jamal. Yoyok Uruk, Subekti dan Dudik Djaja Sidarta. 2024. *Asas Kesetaraan Gender dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum: Vol.4 No.3



- Muda'i, Syaiful. Abdur Rahman Wahid. 2023. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum dan Ahwal Syakhshiyah, Vol. 3, No. 1
- Mukhti. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Mental Sebagai Korban Tindak Pidana*, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 1
- Muslim. 2022. *Pendidikan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW*. Journal of Islamic Studies
- Mutawakkil, M. Hajir Mutawakkil. 2014. *Keadilan Islam dalam Persoalan Gender*. Jurnal Kalimah
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Negara, Muhammad Adres Prawira. 2022. *Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)*. Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies
- Puspitawati, Herien. 2013. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. (Bogor: PT. IPB Press)
- Rahayu, Ninik. 2012. *Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1
- Rahmawaty, Anita. 2014. *Perlindungan Hukum atas Kekerasan terhadap Perempuan Kritisisme atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT*. Palastren
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Skripsi. (Banjarmasin :UIN Antasari ). Vol. 17 No. 33
- Rustina. 2017. *Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, Musawa, Vol. 9, 2 .

- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdurrohim dan Masruhin, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing)
- Sari, Andang. Anggraeny Haryani Putri. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Universitas Bhayangkara)
- Sidiq, Yogi Hasbi dan M. Erihadiana. 2022. *Gender dalam Pandangan Islam*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan
- Suhartawan, Budi. 2022. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Tafakkur: Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)
- Sukadi, Imam dan Mila Rahayu Ningsih. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta)
- Suryansyah, Idham. 2017. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar)
- Syarifudin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Tanjung, Yurisna Tanjung. dkk. 2024. *Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, (Medan: Umsu Press)
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara)